

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sudah diuraikan sebelumnya, beberapa kesimpulan dari penelitian tentang Perlindungan Hukum Bagi Investor Dari Platform Investasi Ilegal Binomo, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi investor sudah diatur di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lembaga Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK). Tapi perusahaan investasi ilegal lebih unggul dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan tertinggalnya aturan yang tidak menjangkau seluruh kemajuan teknologi pada investasi ilegal, akibatnya peraturan yang ada belum maksimal dalam melindungi para investor dalam mengatur kejahatan investasi ilegal.
2. Pada setiap kegiatan investasi yang dilakukan di tengah masyarakat pasti akan memiliki potensi risikonya masing-masing, terutama jika terjadi investasi ilegal di tengah masyarakat. Untuk menanggulangi adanya kegiatan investasi ilegal tersebut, sangat diperlukan peran dari para otoritas terkait. Peran OJK, BAPPEBTI dan PPATK dalam menangani kasus investasi ilegal di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Perusahaan investasi ilegal di Indonesia masih menjadi tugas berat bagi otoritas terkait karena sampai saat ini investasi ilegal masih bebas dan mudah dalam menjangkau masyarakat Indonesia sebagai calon investor mereka. Penindakan yang diberikan otoritas terkait tidak tegas dan tidak secara tuntas, akibatnya pelaku kejahatan investasi ilegal tidak jera dan muncul dengan model yang lebih bervariasi. Kurangnya edukasi terhadap masyarakat atau calon investor juga belum maksimal yang

menyebabkan jumlah korban investasi ilegal semakin bertambah.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, penulis memberikan saran terhadap Perlindungan Hukum Bagi Investor Dari Platform Investasi Ilegal, khususnya Binomo, yaitu:

1. Kepada pemerintah diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi bagi pelaku usaha maupun bagi masyarakat terhadap informasi mengenai investasi yang baik dan benar sehingga masing-masing pihak dapat menjalankan kegiatan investasi sesuai aturan yang ada dan bisa saling menguntungkan. Diharapkan kepada pemerintah untuk memperketat pengawasannya terhadap kegiatan investasi yang ada di Indonesia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti maraknya kegiatan investasi bodong yang telah banyak merugikan masyarakat Indonesia.
2. Kepada masyarakat agar lebih teliti dan lebih bijak lagi dalam memilih ladang investasi yang hendak diikuti. Sebagai masyarakat kita harus lebih banyak membaca literatur agar kita bisa lebih memahami dunia bisnis sehingga tidak mudah tertipu oleh pelaku-pelaku usaha yang nakal. Apalagi investasi merupakan salah satu hal yang penting bagi masyarakat di dalam perekonomian, karena investasi merupakan langkah awal membangun perekonomian dengan menanamkan modal dan berharap dapat memperoleh keuntungan di masa depan.
3. Kepada otoritas terkait dalam hal investasi ilegal seperti OJK, BAPPEBTI, dan PPATK agar lebih tegas lagi dalam menjalankan aturan yang telah dibuat. Perluas jaringan dan jangkauan dalam menangani perusahaan berjangka komoditi dan perusahaan investasi ilegal. Lebih banyak memberi edukasi kepada masyarakat agar tidak banyak yang menjadi korban investasi ilegal kedepannya.